



## PERILAKU SUAP DALAM PENYELESAIAN TILANG OLEH MASYARAKAT KEPADA POLISI LALU LINTAS PERCUT SEI TUAN (PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM)

Tika Puspita Sari\*, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Agusmidah, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

### ABSTRACT

*The community generally bribes traffic police because they want to finish quickly and the assumption is that the Percut Sei Tuan community always thinks that the ticket process is convoluted, difficult and complicated and takes time and effort to make people lazy to complete the ticket in accordance with the proper procedures for solving a ticket, the length of the process law enforcement and long queues become images in the minds of the public when passing through official law enforcement channels. This will no longer be indifferent to the opportunity for the Percut Sei Tuan Police to resolve traffic violations peacefully by accepting bribes from the public. This research is a type of descriptive research. The data in this study is primary data or data collected by the researchers themselves. Data collection techniques in this study are interviews, questionnaires, and observation as well as literature. The data obtained were analyzed using the Miles and Huberman qualitative data analysis technique. The results of the study show that the motives that cause people to bribe in completing fines to the Percut Sei Tuan Police are internal factors: traffic violations are considered normal, public awareness is low, people want to be practical, people are lazy through official procedures following ticket trials or paying fines to banks is difficult and requires a long process. External factors: economy, sense of kinship. While efforts to deal with bribery: Police who abuse their authority by accepting bribes by the public in completing ticketing without going through a set procedure will be subject to sanctions by the National Police's professional code of ethics, imposing criminal fines for traffic offenders, the need for outreach to the public.*

### ARTICLE HISTORY

Received 16/01/2023  
Revised 28/01/2023  
Accepted 02/03/2023  
Published 06/03/2023

### KEYWORDS

Bribery conduct; ticket; public; traffic police.

### CITATION (APA 6<sup>th</sup> Edition)

Sari, T. P., & Agusmidah (2023). Perilaku Suap dalam Penyelesaian Tilang oleh Masyarakat Kepada Polisi Lalu Lintas Percut Sei Tuan (Pendekatan Sosiologi Hukum). *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(1), 139-150.

### \*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ [tikapuspitari2605@gmail.com](mailto:tikapuspitasari2605@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v7i1.6527>

## PENDAHULUAN

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Kenyataannya, keadaan lalu lintas yang tidak teratur di jalan raya, seolah-olah sudah merupakan pemandangan yang tidak asing lagi. Ada yang menyalahkan jalan raya, ada yang menyalahkan kendaraan, bahkan menyalahkan kinerja para polisi lalu lintas yang kurang profesional. Namun jelas sekali adalah akibatnya, yakni korban jiwa manusia, terlukanya manusia, serta kerugian yang tidak sedikit. Walaupun akibatnya sudah dapat diduga terlebih dahulu, akan tetapi perbuatan melanggar peraturan lalu lintas, masih juga berlangsung terus menerus dilakukannya. Pengguna jalan raya seolah-olah lupa, bahwa perbuatannya dapat membahayakan dirinya sendiri dan orang lain (Valeri, 2018, p. 6).

Pelaku pelanggaran lalu lintas sejatinya akan dikenakan sanksi denda tilang yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 sebagai bentuk penegakan hukum terhadap alternatif dalam penyelesaian tilang terhadap penekanan dalam aspek hukum bagi pelanggar lalu lintas sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran lalu lintas, sebab itu diharapkan pengguna jalan mematuhi aturan-aturan berlalu lintas sehingga tidak melakukan pelanggaran (Rahayu, 2020, p. 27). Secara sederhana pelanggaran itu diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, yang berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum (Prodjodikoro, 2003, p. 33).

Namun terjadinya pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk problematikkah yang selalu menimbulkan suatu permasalahan di jalan raya (Rahayu, [2020](#), p. 31). Kepatuhan masyarakat yang masih rendah terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta kurangnya kesadaran dan disiplin dari masyarakat dalam budaya berlalu lintas di jalan raya, sehingga pelanggaran lalu lintas pada umumnya berupa pelanggaran rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan dan lain-lainnya (Prihatini, [2016](#), p. 2).

Hal ini sudah sering menjadi kebiasaan masyarakat untuk tidak disiplin dan selalu mengabaikan dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Sebab itu ketika dalam situasi di mana pengemudi harus berurusan dengan penegak hukum, para pengemudi cenderung ingin menyelesaikan masalah kasus tersebut secara cepat, sehingga hal ini sudah tak acuh lagi akan menimbulkan kesempatan aparat kepolisian lalu lintas Polsek Percut Sei Tuan dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas secara damai terhadap masyarakat (artinya menerima suap dari masyarakat) ataupun tidak menjalankan amanat undang-undang terkait prosedur penyelesaian pelanggaran lalu lintas (Sastrini & Surata, [2018](#), p. 44).

Penduduk Percut Sei Tuan masih menganggap suap sebagai hal yang wajar, lumrah dan tidak menyalahi aturan. Sehingga proses hukum pada operasi tertib lalu lintas di Kec. Percut Sei Tuan, tidak berjalan dengan baik dan cacat hukum, akibatnya dari masyarakat itu sendiri dan juga akibat dari oknum-oknum anggota kepolisian yang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Razia tilang yang dilakukan dalam rangka menertibkan masyarakat ini justru menjadi lahan subur praktik suap yang dilakukan oleh penegak hukum (Sastrini & Surata, [2018](#), p. 45). Aparat penegak hukum yang diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara jujur dan tegas dalam menegakkan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian tilang, namun dalam perjalanannya malah banyak aparat penegak hukum yang menjadi pelaku dari tindak pidana itu sendiri (Suparni & Sianturi, [2011](#), p. 8).

Padahal jelas, tugas polisi lalu lintas diberikan wewenang untuk mengawasi dan melakukan penindakan berupa tilang di jalan raya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penindakan oleh jajaran polisi lalu lintas biasanya dilakukan pada saat terdapat pelanggaran dalam berlalu lintas, baik pada saat dilakukan operasi atau ketika polisi melihat adanya potensi/telah dilakukan suatu tindakan pelanggaran (Faktawan & Kautsar, [2022](#), p. 86). Oleh sebab itu, tilang sendiri merupakan bukti dari pelanggaran, yang memiliki fungsi sebagai undangan kepada pelanggar Lalu-lintas untuk menghadiri sidang pengadilan negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita dengan polisi lalu lintas (Polantas) dari pelanggaran (Sudjianto, [2020](#), p. 155).

Namun tetap saja, asumsi masyarakat Percut Sei Tuan selalu beranggapan bawah proses tilang yang berbelit, sulit dan ribet serta dalam waktu dan tenaga membuat masyarakat malas untuk menyelesaikan tilang sesuai dengan prosedur, sehingga hal ini sering dijadikan celah oleh oknum polisi lalu lintas (Polantas) Percut Sei Tuan untuk melakukan pelanggaran tersebut, yang seharusnya menjadi wewenangnya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas (Sudjianto, [2020](#), p. 156). Padahal diketahui penegakan hukum dalam penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dan dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan, sehingga jika pelanggaran di jalan dilakukan dengan menerbitkan surat tilang bagi pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (Pietersz, [2010](#), p. 24).

Oleh sebab itu, warga Percut Sei Tuan menganggap remeh hukum tak dapat dipercaya, hilangnya kepercayaan dari sebagian masyarakat terhadap hukum, pemerintah dan lembaga negara lainnya, walaupun pemerintah secara bertahap telah melakukan berbagai upaya perubahan dalam hukum namun dinilai tidak tepat sasaran, karena mafia hukum dan mafia peradilan masih memegang

tumpuk kekuasaan dalam penegakan hukum, maka masih banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan yang ada saat ini jika perilaku oknum penegak hukumnya sendiri melanggar ketentuan yang telah ditetapkan (Ully, [2020](#), p. 8).

Peranan aparat hukum sangat menentukan proses penegakan hukum dalam suatu negara, karena sebaik apa pun aturan hukum yang dibuat, bila kualitas penegak hukumnya kurang baik maka akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Pada hakikatnya, hal ini merupakan objek yang menyentuh dari aspek sosiologi hukum, atau aspek sosial masyarakat oleh karena tak ada keragu-raguan lagi bahwa suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial di mana sistem hukum tadi merupakan bagiannya. Oleh sebab itu, Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya (Soekanto, [2017](#), p. 13).

Penerapan aturan tersebut masih kurang efektif karena hipotesis awal ini menunjukkan beberapa masyarakat aturan tersebut belum tersosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat Percut Sei Tuan, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengerti akan aturan tersebut. Kebiasaan penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai melakukan penyuaipan terhadap polisi lalu lintas (Polantas) Polsek Percut Sei Tuan dalam hal ini dilakukan secara kekeluargaan, inilah yang semakin berkembang dalam masyarakat saat ini, padahal masyarakat seharusnya harus diberi pengetahuan tentang aturan-aturan dalam berlalu lintas dan memberi sanksi yang tegas kepada mereka yang mengindahkan aturan tersebut. Bukan hanya pengendara yang harus diberikan sanksi, melainkan aparat itu sendiri juga harus mendapatkan sanksi serupa, karena sebagai aparat penegak hukum yang diberikan amanat oleh undang-undang, harus menjalankan amanat tersebut sebaik mungkin bukan malah membiarkan masyarakat hidup dalam lingkungan yang tidak taat akan aturan dengan adanya kebiasaan menyelesaikan pelanggaran secara damai dalam melakukan suap terhadap polisi lalu lintas (Polantas) Polsek Percut Sei Tuan, tanpa harus melalui prosedur yang ada.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dari perilaku suap di kalangan masyarakat serta upaya untuk menanggulangi tersebut. Sehingga dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab perilaku masyarakat melakukan tindakan suap dalam penyelesaian tilang kepada Polisi Lalu Lintas (Polantas) Percut Sei Tuan; (2) bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanggulangi perilaku masyarakat untuk mencegah suap terhadap polisi lalu lintas (Polantas) Percut Sei Tuan.

## METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Pada konteks hukum penelitian yang bersifat deskriptif merupakan jenis penelitian yang menarik minat para pemerhati ilmu sosial terhadap fenomena hukum sebagai fenomena sosial (Irwansyah, [2022](#), p. 39). Teknik sampling dalam penelitian ini adalah *simple random sampling* dengan total sampel berjumlah 40 orang 34 orang dari masyarakat dan 6 orang dari Polsek Percut Sei Tuan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara dengan anggota Polantas Polsek Percut Sei Tuan, kuesioner oleh masyarakat, dan observasi langsung di lapangan, penelitian ini juga menggunakan studi pustaka dengan cara mempelajari UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, buku-buku literatur dan jurnal terkait (Irwansyah & Yunus, [2020](#), p. 22; Krisna, Sugiarta, & Subamiya, [2021](#), p. 339). Data dan informasi yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis data kualitatif guna menarik kesimpulan atas pokok permasalahan yang ditemukan. Data dianalisis menggunakan model Miles and Huberman yang terdiri dari empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Masyarakat Melakukan Tindakan Suap dalam Penyelesaian Tilang Kepada Polisi Lalu Lintas (Polantas) Percut Sei Tuan

Alfred Schutz mengatakan tindakan para aktor pelaku suap tidak muncul begitu saja, tetapi ada yang melalui kontroversi panjang untuk dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan norma etika agama atas dasar tingkat kemampuan pemahaman sendiri sebelum tindakan itu dilakukan, maka menurut Von Savigny hukum merupakan satu kesatuan dari berbagai aspek sosial kemasyarakatan, misalnya budaya, agama, politik dan ekonomi yang tidak bisa diabaikan dalam kehidupan masyarakat. Maka apa yang dibentuk, diterapkan dan ditegakkan sebagai hukum harus sesuai dengan aspek sosial budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengumpulan seluruh data dengan observasi, wawancara, dan kuesioner diketahui faktor penyebab perilaku masyarakat melakukan tindakan suap dalam penyelesaian tilang adalah:

Pada dasarnya masyarakat harus patuh hukum, berani mengakui kesalahan, menjunjung tinggi sportivitas dalam setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri terkait dengan ketertiban lalu lintas yang dilanggarnya. masyarakat yang melakukan tindakan yang menyimpang, dengan menyuap petugas Kepolisian apabila tersangkut pelanggaran lalu lintas, tentunya tak lepas dari peran petugas kepolisian itu sendiri, maka oknum anggota petugas Kepolisian yang menerima suap, akan ditindak tegas sesuai dengan kode etik kepolisian. Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan tugas polisi lalu lintas adalah Melayani, Melindungi, dan Mengayomi masyarakat (Tranfika, [2019](#), p. 215).

Setelah dilakukan wawancara dengan pihak kepolisian lalu lintas Polsek Percut Sei Tuan dengan mewawancarai bapak Iptu Jafri Binsar Simamora mengatakan pelanggaran lalu lintas yang terjadi dikarenakan kurang disiplinnya masyarakat dalam berkendara dan dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya di ikuti dengan peningkatan jumlah kendaraan juga membuat jumlah pelanggaran ikut meningkat. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat pola pikir masyarakat juga ikut mengalami perkembangan yang praktis termasuk dalam berkendara di jalan raya yang menginginkan sesuatu instan, cepat bahkan terkadang tidak memikirkan keselamatan berkendara untuk dirinya maupun orang lain, sehingga dengan muda untuk berpikir melakukan tindakan suap lalu akan aman untuk berlalu lintas.

Selain itu, Iptu Dimpos Hutabarat juga memberikan keterangan bahwasanya peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pihak Kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. "Adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administratif (tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun asumsi masyarakat berpikir yang terjadi selama ini sistem tilang sering disimpangkan oleh oknum sipil dan oknum anggota polisi untuk saling berkompromi agar kepentingan masing-masing bisa tercapai tanpa mengikuti prosedur yang berlaku karena pastinya sering terjadi unsur kekeluargaan yang sering meminta tolong secara instan, kemudian kekurangan ekonomi untuk menjadikan uang tambahan atau uang masuk, maka jika terjadi seperti ini silahkan laporkan kembali oknum polisi yang melanggar tersebut, sehingga oknum tersebut bisa dikenakan sanksi kode etik profesi Polri.

Adapun, kapolsek Percut Sei Tuan AKP Jan Piter Napitupulu SH MH mengatakan, pihaknya sudah berpengalaman untuk melakukan razia tilang, namun masyarakat selalu ingin praktis, tidak mau rumit dan ribet sehingga masyarakat berpikir malas untuk melakukan proses tilang apalagi harus melakukan pembayaran di bank, terutama dengan masyarakat awam ketika tertangkap tilang maka

ia kebingungan untuk menyelesaikannya sehingga mencari celah menghubungi keluarga untuk meminta bantuan agar lolos dari jeratan tilang.

Dengan demikian, dari hasil wawancara dengan narasumber kepolisian lalu lintas Percut Sei Tuan pada tanggal 03 Januari 2023 di atas, maka penulis mendapatkan kesimpulan faktor penyebab masyarakat melakukan suap dalam penyelesaian tilang kepada polisi lalu lintas Polsek Percut Sei Tuan yaitu;

Faktor internal adalah faktor penunjang terjadinya perilaku suap dalam penyelesaian tilang yang berasal dari dalam pengemudi kendaraan, adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya pola pikir yang menganggap bahwa pelanggaran lalu lintas yang terjadi sebagai tindakan biasa dan dianggap lumrah sehingga dengan melakukan suap kepada polisi lalu lintas dengan cara damai, ketimbang harus melalui prosedur tilang.
- 2) Kesadaran masyarakat rendah, masyarakat tidak mampu menyadari bahwa pelanggaran yang dilakukan sebagai wujud kesalahan yang harus di hindari, sehingga selalu berasumsi jikalau tertangkap razia melakukan suap dengan aman.
- 3) Faktor masyarakatnya sendiri juga tidak mau ribet kesibukan dan efisiensi waktu saat ditilang maka untuk mencari aman masyarakatnya malah melakukan suap dengan pengganti uang damai kepada aparat kepolisian lalu lintas dan oknumnya pun juga memberikan kemudahan untuk dapat menyelesaikan tilang tersebut.
- 4) Kemalasan dari sebagian masyarakat untuk melalui prosedur resmi yang telah ditetapkan apabila terjadi pelanggaran, karena masyarakat merasa kalau harus mengikuti sidang tilang atau membayar denda ke Bank itu ribet dan berbelit-belit.

Faktor eksternal adalah faktor penunjang terjadinya perilaku suap dalam penyelesaian tilang yang berasal dari luar pengemudi kendaraan, adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor ekonomi, biaya yang murah merupakan salah satu alasan masyarakat melakukan tindakan suap kepada Polisi Lalu Lintas dikarenakan dengan cara tersebut masyarakat tidak membutuhkan biaya yang begitu banyak dibandingkan harus membayar sesuai dengan denda yang tercantum dalam undang-undang, karena tanpa harus mengikuti persidangan atau kendaraan di sita. Hal ini bertentangan dengan aturan berlaku, karena hal ini tidak sesuai dengan kode etik dari pada aparat penegak hukum yaitu Peraturan Kapolri No.14 tahun 2011 tentang kode Etik Profesi Polri.
- 2) Faktor rasa kekeluargaan, dengan adanya keluarga di kepolisian, Karena biasanya si Pelanggar mempunyai keluarga di Kepolisian, sehingga dengan adanya anggota Kepolisian yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan warga masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan, akan adanya saling membantu dengan membebaskan dari jeratan sanksi tilang. Mengingat anggota Kepolisian menjunjung tinggi jiwa korsa antar sesama anggota Polisi. Sehingga tentunya bila ada salah satu keluarga anggota Kepolisian yang mendapat masalah pada operasi tertib lalu lintas, maka tentunya akan dibebaskan, hal inilah yang salah karena membuat penilaian tidak berjalan.

Namun ketika mewawancarai kepala kepolisian lalu lintas (Kasatlantas) Percut Sei tuan, ia mengemukakan padahal penyelesaian tilang itu tidak cukup rumit. Kenapa? karena masyarakat seharusnya lebih memahami alternatif penyelesaian, padahal penyelesaian tilang itu cukup muda dan diputus secara singkat. Maka ia memberi tahu ada dua alternatif yang bisa dilakukan ketika ditilang yaitu menerima atau menolak tuduhan pelanggaran lalu lintas. Ketika menerima tuduhan, maka yang diminta adalah surat tilang warna biru, artinya pelanggar tidak perlu mengikuti sidang untuk mendapatkan pembelaan dari hakim. Jika meminta surat tilang biru ini bisa langsung membayar uang

denda melalui transfer pada bank yang dituju. Biasanya bank yang ditunjuk adalah BRI (wawancara dengan Kompol Ronald Sipayung, Kasat Lantas Polsek Percut Sei Tuan<sup>3</sup> Januari 2023). Untuk biayanya diketahui lebih mahal jika disesuaikan undang-undang lalu lintas yang berlaku. Sedangkan apabila pelanggar menerima tuduhan, maka yang diminta adalah surat tilang warna merah. Kemudian pelanggar diberikan kesempatan untuk membela diri atau minta keringanan kepada hakim. Pada umumnya tanggal sidang maksimum 14 hari dari tanggal kejadian, tergantung hari sidang tilang di Pengadilan Negeri (PN) bersangkutan (Rahayu, 2020, p. 216).

Tak hanya sebatas itu, penulis juga menggunakan penelitian untuk mendapatkan data dengan menggunakan kuesioner, terhadap kepuasan mengenai respons masyarakat terhadap perilaku suap dalam penyelesaian tilang kepada polisi lalu lintas Polsek Percut Sei Tuan.



**Gambar 1. Respons masyarakat terhadap perilaku suap polisi lalu lintas**  
 Sumber: dokumentasi penulis

Berdasarkan hasil kuesioner bahwa, 80,6% pernah menyuap polisi lalu lintas ketika dalam penyelesaian tilang, dan sisanya 19,4% mengatakan tidak pernah melakukan penyuapan terhadap polisi lalu lintas, ini berarti menunjukkan pada umumnya, masyarakat Percut Sei Tuan masih melekat budaya penyuapan yang kental terhadap penyelesaian tilang terhadap Polantas Percut Sei Tuan.



**Gambar 2. Alasan masyarakat melakukan perilaku suap kepada polisi lalu lintas**  
 Sumber: Dokumentasi penulis


Dari hasil kuesioner mengapa melakukan tindakan suap terhadap polisi, masyarakat lebih banyak cenderung beranggapan lebih cepat selesai urusannya yaitu 63,3% karena tidak mau mengambil pusing mengenai tilang, 16,7% tidak ingin repot karena beranggapan proses yang berbelit-belit sehingga masyarakat beranggapan ambil jalan pintas melakukan penyuapan, 20% Biaya murah masyarakat beranggapan jikalau tidak melakukan suap maka urusannya harus datang ke persidangan membayar uang denda tilang, belum lagi calo yang ada di persidangan, serta membayar uang denda ke bank.



Gambar 3. Pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan masyarakat

Sumber: Dokumentasi penulis


Dari hasil kuesioner pelanggaran apa yang dilakukan masyarakat, maka 30% kelengkapan surat, 23,3% kelengkapan kendaraan, 46,7% melanggar rambu-rambu lalu lintas.



Gambar 4: Respons petugas kepolisian saat menerima suap yang dilakukan masyarakat

Sumber: Dokumentasi penulis

Dari hasil kuesioner respons petugas kepolisian saat menerima suap dari masyarakat yaitu pada umumnya polisi lalu lintas (Polantas) Polsek Percut Sei Tuan menerima uang suap tersebut hal ini di buktikan dengan respons masyarakat yaitu 96,6% menerima suap, sedangkan 3,4% menolak. Hal ini terbukti Polisi lalu lintas (Polantas) Polsek Percut Sei Tuan masih sangat respons terhadap budaya suap untuk penyelesaian tilang.



Gambar 5. Tingkat nepotisme dalam penyelesaian tilang

Sumber: dokumentasi penulis

Dari hasil kuesioner tersebut, jikalau mempunyai keluarga di kepolisian masyarakat meminta bantuan dalam penyelesaian tilang, respons masyarakat lebih mengacu terhadap jawaban ya 86,7% artinya nepotisme masih sangat mengakar di Percut Sei Tuan ini sehingga urusan penyelesaian tilang

dianggap mudah, sedangkan 13,3% tidak. Minimnya jikalau tidak ada saudara/kerabat tersebut yang dikenal dalam hal ini Polantas.



**Gambar 6. Tempat perkara penyelesaian pelanggaran lalu lintas**  
Sumber: dokumentasi penulis

Dari hasil kuesioner tersebut, tempat perkara penyelesaian pelanggaran lalu lintas yaitu tempat kejadian 73,3%, kantor polisi 23,3%, pengadilan 0,4%. Artinya masyarakat tidak mematuhi aturan yang berlaku dalam penyelesaian tilang, namun masyarakat lebih banyak melakukan penyelesaian tilang di tempat dengan melakukan penyuaan terhadap polisi lalu lintas Percut Sei tuan.

Berdasarkan hasil kuesioner maka penulis menyimpulkan bahwasanya aturan berlalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan belum terlaksana sebagaimana mestinya dengan baik yaitu Pasal 267 ayat (1) tentang tata cara penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan angkutan jalan yaitu Setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan Pengadilan. Kenapa? karena pada dasarnya faktor kultur masyarakat masih begitu mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas secara damai dengan melakukan penyuaan terhadap polisi lalu lintas Percut Sei Tuan dikarenakan kultur masyarakat yang cenderung lebih memilih menyelesaikan pelanggaran lalu lintas dengan cara damai dengan melakukan suap ketimbang harus melalui prosedur yang sudah ada.

Kasus seperti tilang pada dasarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan salah satu caranya adalah diselesaikan melalui persidangan. Akan tetapi banyak masyarakat yang tidak mau untuk menyelesaikan kasus tilang di persidangan, melihat bahwa persidangan membutuhkan waktu yang lama dan harus mengikuti prosedur dari aturan persidangan yang tergolong ribet (Setiyawan & Farida, 2021, p. 117). Sebagian besar masyarakat yang ditilang polisi lalu lintas lebih memilih jalan damai melakukan penyuaan terhadap polisi lalu lintas daripada melalui persidangan. Maka berdasarkan observasi di lapangan salah satu narasumber mengatakan kepada penulis: ia sering ditilang oleh polisi lalu lintas Percut Sei Tuan, namun tidak membuatnya jera dan tetap mengulangi perbuatannya terus menerus (wawancara dengan Ainun Mardiah, 04 Januari 2023). Menurut pengalamannya terjadinya penyelesaian tilang sangat mudah urusannya, karena mudahnya penyelesaian tilang hanya dilakukan dengan jalan damai menyuap kepada polisi lalu lintas polsek Percut Sei Tuan yang bertugas, sehingga setiap kali ia melakukan kasus tilang maka dilakukan dengan perilaku menyuap polisi lalu lintas Percut Sei Tuan, sehingga sudah menjadi kebiasaannya yang terus dilakukan, karena ia lebih memilih melakukan suap terhadap polisi lalu lintas Percut Sei Tuan dari pada berurusan di pengadilan.

Kemudian masyarakat lainnya juga mengakui baginya tilang damai dengan melakukan suap sudah menjadi budaya masyarakat saat ini dan tidak hanya dirinya saja. Sebelum berpengalaman dengan tilang yang selalu berujung damai, awalnya ia pertama kali di tilang dengan berujung disidang pengadilan. Hal tersebut membuatnya mendapati dirinya dalam susah berurusan dan ribetnya

dengan birokrasi pengadilan. Berdasarkan pengalaman tersebut, pilihan untuk melakukan suap saat ditilang menjadi sebuah lebih utama ketimbang harus berurusan dengan birokrasi pengadilan. Sekalipun ia sadar bahwa tilang damai adalah perbuatan menyuap polisi lalu lintas yang salah, akan tetapi tetap ia tetap melakukannya sebagai kebiasaan karena ia sudah merasa nyaman (wawancara dengan Suhendri, 04 Januari 2023).

Selain itu, faktor kekeluargaan antara pelanggar dan oknum petugas polantas tergantung dari pada petugas yang ada di lapangan, lantaran si pelanggar mempunyai kerabat yang berada di Kepolisian, sehingga hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan adanya saling membantu demi terlepas dari sanksi penilangan. Mengingat anggota kepolisian mempunyai jiwa korsa yang tinggi antar sesama anggota. Hal seperti inilah yang menjadi ketidakadilan dan pilih kasih dalam penegakan hukum.

Oleh sebab itu, faktor penegak hukum justru juga turut andil dalam hal ini, kurang tegasnya penegakan hukum, sehingga hukum yang menangani masalah suap tersebut dianggap remeh dan rendah, sehingga membuat masyarakat menjadi justru ragu dengan sistem hukum di negara ini. Tindakan suap mudah timbul karena ada kelemahan di dalam peraturan perundang-undang, yang mencakup yaitu kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai, peraturan kurang disosialisasikan, sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, sehingga dengan hal tersebut masyarakat beranggapan remeh.

### **Upaya yang Dilakukan untuk Menanggulangi Perilaku Suap dalam Penyelesaian Tilang oleh Masyarakat Terhadap Polisi Lalu Lintas (Polantas) Percut Sei Tuan**

Kedisiplinan berlalu lintas sangat berpengaruh terhadap berbagai pihak, tidak hanya terhadap pengemudi kendaraan, melainkan juga melibatkan aparat penegak hukum dalam hal ini petugas polantas (polisi lalu lintas), maka dari kedisiplinan itu akan memunculkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan ketegasan menjunjung tinggi menegakkan peraturan yang ada oleh petugas kepolisian lalu lintas (Faidah, 2015). Sesuai dengan Teori Hukum Lawrence M. Friedman menerangkan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni (*struktur of law*) struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, (*substance of the law*) substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan (*legal culture*) budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat (Setiawan, 2017). Sehingga kesadaran akan kedisiplinan sangat di perlukan dalam upaya penegakan keteraturan berlalu lintas dan ketegasan dari aparat penegak hukum juga sangat di perlukan apabila terjadinya pelanggaran berlalu lintas dalam penyelesaian tilang, karena pada dasarnya ketiga unsur yang dikemukakan oleh Friedman tersebut sangat mempengaruhi untuk menanggulangi perilaku masyarakat dalam perilaku suap terhadap penyelesaian tilang oleh polisi lalu lintas. Sehingga seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila penegak hukum dan masyarakatnya tidak menjalankan aturan tersebut sebagaimana mestinya maka hukum akan berjalan tidak baik dan keadilan hanya angan-angan (Kartika, 2014, p. 6). Dengan demikian adapun upaya yang dilakukan untuk menanggulangi masyarakat dalam perilaku suap terhadap penyelesaian tilang oleh polantas Percut Sei Tuan adalah:

Upayanya, jika terdapat di lapangan polisi lalu lintas Percut Sei Tuan menyalahkkan wewenang yang ia miliki dengan melakukan damai dengan menerima uang suap dalam menyelesaikan tilang tanpa melalui prosedur yang sudah ditetapkan, maka polisi lalu lintas tersebut akan dikenakan sanksi melalui sidang kode etik Peraturan Kapolri No.14 tahun 2011 tentang kode Etik Profesi Polri, maka perlu dilakukan penindakan dengan tegas terhadap oknum aparat polantas Percut Sei Tuan yang tidak melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan jujur.

Dengan demikian, hal yang sama memberikan penjelasan dari kepala Satlantas Percut Sei Tuan mengatakan “ia menghimbau masyarakat untuk tidak menitipkan uang tilang kepada petugas, yang mana uang tersebut sebagai uang damai dalam perilaku suap dalam penyelesaian tilang kepada petugas Polisi Lalu Lintas yang bertugas. Maka ia mengatakan seluruh pelaku pelanggaran lalu lintas akan di sidang dan juga terhadap aparat yang bertugas juga akan diperingati serta dijatuhkan dalam kode etik, untuk itu juga pihaknya akan berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan denda maksimal guna memberi efek jera terhadap pelanggar lalu lintas serta kepada oknum aparat kepolisian lalu lintas yang bertugas” (wawancara dengan Kompol Ronald Sipayung, Kasatlantas Polsek Percut Sei Tuan 03 Januari 2023).

Selanjutnya, upayanya yaitu penegasan memberikan penilangan kepada pelanggar untuk membuat efek jera dengan memberlakukan penerapan pidana denda dalam pelanggaran lalu lintas di kawasan Percut Sei Tuan sesuai dengan pelanggaran baik kecil, sedang dan besar, namun dengan ketentuan denda yang cukup besar dan membuat masyarakat berpikir jika melakukan pelanggaran tersebut dan diharapkan semata-mata untuk mengurangi terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dengan harapan penilangan ini dilakukan dapat membuat efek jera terhadap pelanggar tilang.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan sudah memberlakukan alternatif pemberian sanksi pidana terhadap pelanggar lalu lintas adalah pidana kurungan atau pidana denda, namun besarnya jumlah denda yang dimuat UU No.22 Tahun 2009 tersebut belum membuat masyarakat menjadi efek jera, karena dinilai biaya tersebut masih tergolong murah.

Maka sebaiknya Pemerintah Percut Sei Tuan, menetapkan lebih dalam lagi mengenai pengaturan denda tilang terhadap pelanggar, padahal jika kita merujuk pada setiap daerah seharusnya memiliki ukuran sendiri terhadap jumlah maksimum dan minimum denda yang akan diterapkan. Ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1993 yang menyebutkan:

“Dalam hal menentukan maksimum uang titipan untuk pelanggaran yang bersifat ringan, sedang, dan berat, Ketua Pengadilan Negeri agar memperhatikan secara teliti keadaan sosial dan ekonomi di wilayah hukumnya masing-masing.”

Oleh karena itu dengan Surat Edaran di atas, dapat dipahami bahwa penjatuhan atau pemberian pidana denda bagi pelanggar digantungkan pada keadaan dan kemampuan pada masyarakat setempat. Surat edaran tersebut tidak mengikat, namun ketentuan yang ada di dalamnya secara umum dipatuhi oleh Pengadilan Negeri, dengan alasan untuk mengurangi keanekaragaman (disparitas) pemidanaan denda (Suhariyono, [2012](#), p. 215).

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan “aturan tilang tersebut memang menjadi acuan dalam penyelesaian tilang sesuai dengan aturan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bagi hakim dalam menerapkan pidana denda bagi pelanggar lalu lintas di Percut Sei Tuan, namun jika hal tersebut dianggap mudah oleh masyarakat dan tidak berdampak jera bagi pelanggar maka nantinya menjadi evaluasi bagi kami pengadilan jika memutuskan suatu perkara tilang tersebut, memang sesuai edaran Mahkamah Agung No.4/1993 Pengadilan Negeri memperhatikan secara teliti keadaan sosial ekonomi di wilayah hukumnya masing-masing, artinya dapat menentukan sesuai dengan keadaan” (wawancara dengan Mardiah, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, 04 Januari 2023). Maka penerapan pidana denda ini adalah suatu sistem imbalan dan penderitaan, yang akibatnya adalah suatu dukungan efektif yang dilakukan untuk mematuhi kaidah-kaidah.

Dengan demikian akan lebih nyata jika Rancangan KUHP Nasional telah menjelma dengan pidana pengawasan sebagai alternatif pidana penjara. Maka penerapan peraturan pidana dalam situasi tertentu, hakim harus mempunyai kebebasan:

- 1) Memilih beratnya pidana yang bergerak dari minimal ke maksimal dalam rumusan delik yang bersangkutan.
- 2) Memilih pidana pokok yang mana yang patut dijatuhkan pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan atau denda, sesuai dengan pertimbangan berat ringannya perbuatan yang dilakukan (Kuncoro, [2022](#), p. 129).

Oleh sebab itu, efektivitas penerapan pidana denda dalam penyelesaian tilang terhadap polisi lalu lintas Percut Sei Tuan mempunyai tujuan:

- 1) Penanggulangan dengan cara mencegah yang dilakukan tindak pidana dengan penegakkan norma demi pengayoman serta teraturnya masyarakat.
- 2) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh pelanggar dalam penyelesaian tilang, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- 3) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga pelanggar tersebut dapat jera dan tidak mau mengulangi kesalahan tersebut.

Hasil riset yang telah diteliti menunjukkan kepada peneliti, bahwa efektivitas pidana denda dalam UU No. 22 Tahun 2009 masih jauh dari pembedaan, karena masih belum memberikan efek jera bagi pelanggar tilang, sehingga menurut ketentuan dalam pasal 30 KUHP, tidak ada batasan waktu kapan dendanya harus dibayar, selain itu tidak ada tindakan lain yang dapat menjamin agar pelanggar dapat dipaksa harus membayar denda (Valeri, [2018](#), p. 8).

Selain itu pula, upaya yang dilakukan yaitu perlunya bentuk sosialisasi oleh penegak hukum terhadap masyarakat mengenai aturan yang sudah diberlakukan berkaitan dengan sanksi yang dilanggar apabila melanggar peraturan dalam melakukan suap terhadap polantas tersebut. Sehingga melalui sosialisasi peraturan lalu lintas maupun sanksi yang dijatuhkan kepada masyarakat atas pelanggaran lalu lintas sehingga tidak memberikan celah terhadap perilaku suap terhadap polisi lalu lintas dan tak kalah penting tentunya masyarakat lebih berhati-hati dan waspada ketika berlalu lintas karena munculnya kesadaran dalam dirinya akibat sudah mengetahui aturan tersebut, sehingga memunculkan masyarakat bebas dalam tindakan tilang.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh kepolisian lalu lintas Percut Sei Tuan Briptu Suhendra Napitupulu, ia mengatakan “kami kepolisian berusaha selalu berusaha untuk mensosialisasikan peraturan lalu lintas yang berlaku tersebut kepada masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan di tiap-tiap sekolah untuk memberikan arahan kepada generasi penerus untuk tidak melakukan praktik suap ketika berkendara kemudian ditilang oleh polisi lalu lintas dan memberikan arahan aturan yang diberlakukan dalam pengaturan lalu lintas, karena pada umumnya melihat sekolah-sekolah untuk disosialisasikan karena banyak siswa/i pemula yang masih tabuh terhadap aturan tersebut. Sehingga sangat perlunya sosialisasi diberikan tujuannya agar masyarakat paham atas kelakuan yang mereka buat yaitu melakukan suap terhadap polisi lalu lintas adalah tindakan yang salah dan merugikan pribadi dan masyarakat.”

## SIMPULAN

Adanya pola pikir yang menganggap bahwa pelanggaran lalu lintas yang terjadi sebagai tindakan biasa dan dianggap lumrah sehingga dengan melakukan suap kepada polisi lalu lintas dengan cara damai, ketimbang harus melalui prosedur tilang. Kesadaran masyarakat redah, masyarakat tidak mampu menyadari bahwa pelanggaran yang dilakukan sebagai wujud kesalahan yang harus di hindari, sehingga selalu berasumsi jikalau tertangkap razia melakukan suap dengan aman. Faktor ekonomi,

biaya yang murah merupakan salah satu alasan masyarakat melakukan tindakan suap kepada Polisi Lalu Lintas dikarenakan dengan cara tersebut masyarakat tidak membutuhkan biaya yang begitu banyak dibandingkan harus membayar sesuai dengan denda yang tercantum dalam undang-undang, karena tanpa harus mengikuti persidangan atau kendaraan di sita. Hal ini bertentangan dengan aturan berlaku, karena hal ini tidak sesuai dengan kode etik dari pada aparat penegak hukum yaitu Peraturan Kapolri No.14 tahun 2011 tentang kode Etik Profesi Polri.

## REFERENSI

- Faidah, M. (2015). Fenomenologi Tilang Damai oleh Pelanggar Lalu Lintas di Wilayah Gresik. *Jurnal Paradigma*, 3(3).
- Faktawan, F., & Kautsar, I. al. (2022). Prinsip Berkeadilan Tilang Elektronik dengan Sistem E-TLE (Studi Kota Yogyakarta). *Wajah Hukum*, 6(1), 86. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i1.727>
- Irwansyah, & Yunus, A. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Kartika, S. (2014). Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Pengendara Sepeda Motor oleh Anak Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru. *JOM Fakultas Hukum*, 1(2).
- Krisna, I. G., Sugiarta, I. N. G., & Subamiya, I. N. (2021). Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 338–343. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3233.338-343>
- Kuncoro, W. S. (2022). Peran Satuan Lalu Lintas dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Tulungagung. *Jurnal Kawruh Abiyasah: Jurnal Ilmiah Berkala Mutlidisiplin*, 2(2).
- Pietersz, J. J. (2010). Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Sasi*, 16(3), 24–32. <https://doi.org/10.47268/sasi.v16i3.783>
- Prihatini, S. (2016). *Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya oleh Kepolisian (Studi Kasus di Polres Sragen)* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahayu, P. T. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas dengan Sistem E-Tilang di Wilayah Hukum Polres Magelang. *Jurnal Sasi*, 15(2).
- Sastrini, K., & Surata, I. N. (2018). Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor di Kabupaten Buleleng (Studi di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB). *Kertha Widya: Jurnal Fakultas Hukum*, 6(2).
- Setiawan, E. (2017). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Praktik Suap dalam Kasus Tilang pada Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Gorontalo* (Skripsi). Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo.
- Setiyawan, E. B., & Farida, H. (2021). Hukum Terhadap Penegakan Pidana Suap oleh Masyarakat Kepada Polisi Lalu Lintas. *Jurnal Pascasarjana Ilmu Hukum*, 7(2).
- Soekanto, S. (2017). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudjianto, M. (2020). Penyalahgunaan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia Terkait Penyalahgunaan Slip Tilang Kendaraan Bermotor. *Novum: Jurnal Hukum*, 7(2).
- Suhariyono. (2012). *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia Pidana Denda sebagai Sanksi Alternatif*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Suparni, N., & Sianturi, B. (2011). *Rampai Korupsi, Suap dan Grafitasi*. Jakarta: Miswar.
- Tranfika, K. D. (2019). Tinjauan Hukum Tentang Dugaan Tindak Pidana Penyuapan dalam Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengemudi Terhadap Polisi. *Jurnal Jurisprudentie*, 3(4).
- Uly, A. (2020). *Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Denda dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Negeri Kota Makassar Tahun 2018)* (Skripsi). Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Valeri, A. (2018). Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Ditinjau dari UU Nomor 22 Tahun 2009 dan KUHAP. *Usu Law Journal*, 7(7).